

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Peneliti telah melakukan penelitian dengan membahas tentang “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Oleh Media Pers Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana.” Oleh sebab itu peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik oleh (oknum) media pers sesuai referensi yang peneliti temukan baik dari ketentuan perundang-undangan dan wawancara secara langsung kepada narasumber hampir memiliki kesamaan. Oleh sebab itu peneliti dapat memberikan kesimpulan secara jelas bahwa pelaku yang akan dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pencemaran nama baik oleh (oknum) media pers tentunya Pimpinan Redaksi dari media pers serta para oknum jurnalis lainnya yang ikut serta dalam pembuatan serta publikasi karya, dikarenakan adanya serangkaian tahapan editorial yang pastinya dilakukan oleh beberapa orang serta adanya pengecekan oleh Pimpinan Redaksi. Pimpinan Redaksi dan jurnalis jurnalis yang ikut serta dalam tindak pidana pencemara nama baik tetap bertanggungjawab di pengadilan walaupun pada saat persidangan dapat membuktikan bahwa masing-masing dari (oknum) media pers tersebut tidak bersalah.

2. Terkait sanksi yang diterima oleh (oknum) media pers dalam tindak pidana pencemaran nama baik yang utama sekali pastinya akan mendapatkan surat dari dewan pers jika benar terbukti melakukan pencemaran nama baik tersebut lalu juga akan ada sanksi pembekuan yang dimana (oknum) beserta media tersebut akan dicabut perizinannya apabila berulang kali melakukan hal tersebut, selain itu sanksi pidana yang dapat diterima oleh oknum media pers juga berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik itu dari, yang berkaitan dengan sanksi pidana atas tindakan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang berubah menjadi Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang pencemaran nama baik. Kemudian juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) Tentang Pencemaran nama baik atau penghinaan berat, sedangkan untuk pencemaran nama baik/penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP, serta juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Pasal 18 ayat (2) UU Pers Tentang ketentuan pidana serta Pasal 13 tentang perusahaan pers.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik Oleh Media Pers Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana.” Maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk (oknum) media pers, baik itu Pimpinan Redaksi maupun jurnalis diharapkan mampu menyampaikan informasi yang benar dan tidak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang menyerang kehormatan seseorang, badan usaha/badan hukum. Walaupun jurnalis memiliki hak istimewa. Selain itu, dalam publikasi, penyiaran pentingnya bagi para jurnalis dalam memahami kode etik jurnalistik agar tidak terjadi kekeliruan serta harus adanya pemantaun yang lebih baik dari Pimpinan Redaksi dalam melihat proses karya yang dibuat jurnalis untuk disiarkan atau dipublikasikan.
2. Dalam proses hukum harus memastikan adanya sanksi yang sesuai jika (oknum) media pers terbukti melakukan pencemaran nama baik dengan perenapan prosedur yang adil dan transparan. Selain itu, perlindungan bagi korban juga harus diprioritaskan, termasuk dalam upaya mendapatkan restitusi atau kompenasi atas kerugian yang dialami korban akibat dari pencemaran nama baik yang dilakukan oleh (oknum) media pers. Pentingnya etika media pers sangat penting dalam mencegah tindakan yang merugikan nama baik seseorang dengan mengikuti standar jurnalistik dan kode etik yang sudah ditetapkan.